

Jenis Pendidikan Dasar

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut sistem *multi entry* dan *multi exit* dalam Pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, B, dan C. Pasal 26 dan ayat 3 itu dijelaskan dan ayat 3 itu jelas menyebut hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetoran oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.

Pendidikan nonformal sebagai penambah pendidikan formal dikaitkan dengan upaya memberi pengetahuan yang relatif serupa dengan pengetahuan yang diperoleh dibangku sekolah dan dengan keterampilan yang berhubungan dengan kesempatan kerja dan kegiatan berusaha, memberantas buta aksara dan angka, buta pengetahuan dasar, serta buta bahasa Indonesia. Sebagai contoh, bagi mereka yang putus Sekolah Dasar, disediakan kesempatan untuk mengikuti Kelompok Belajar Paket A. Apabila mereka telah menyelesaikan buku paket A 1-1000 maka warga belajar yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian persamaan sekolah dasar. Disamping itu, untuk mengaitkan kegiatan belajar dengan kesempatan usaha maka warga belajar dapat mengikuti Kelompok Belajar Usaha. Mereka dapat pula mengikuti kursus-kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai program pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan dasar dalam pendidikan nonformal yaitu pendidikan Paket A setara SD yang mengacu pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagaimana warga belajar memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi lulusan paket A.